



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 145/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

SUNOTO, selaku Kepala Desa Tlogomojo, tempat, tanggal lahir: Pati, 26 Juli 1980, kewarganegaraan: Indonesia, jenis kelamin: laki-laki, bertempat tinggal Ds. Tlogomojo RT 02 RW 01 Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maskuri, S.H. dan rekan, Advokat dari Kantor LBH Advokasi Nasional beralamat di Jl.Merapi III No. 29 Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati di bawah Register Nomor W12-U10/37/Hk.01/7/2019 tanggal 10 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. SUHERMAN, tempat, tanggal lahir: Pati, 12 Juni 1957, kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: wiraswasta, jenis kelamin: laki-laki, bertempat tinggal Ds Tlogomojo RT 02 RW 01 Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudi Sunaryo, S.H. Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Yudi Sunaryo, S.H. dan rekan beralamat di Desa Penambuhan RT 03 Rw 01 Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati di bawah Register Nomor W12-U10/45/Hk.01/2/2019 tanggal 20 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

2. Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Pati, beralamat/berkedudukan di Jalan Raya Pati – Kudus Km 1 Margorejo Pati, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 22 Maret 2019 Nomor 145/Pdt/2019/PT SMG tentang Penunjukan

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam Tingkat Banding.

- berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Pti tanggal 31 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 27 Juli 2018 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan sekira tanggal 15 Januari 1995 telah membeli dari Tergugat yaitu sebidang tanah ukuran 15m x 15m berlokasi di Desa Tlogomojo Kec. Batangan Kab.Pati dengan batas-batas tanah tersebut adalah:

- Utara : Suherman;
- Timur : Widayatun;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : Suherman;

Selanjutnya akan disebut sebagai Obyek Sengketa;

- Bahwa obyek sengketa saat dibeli oleh Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati adalah berstatus Letter C No.C.307 Persil 37 Kelas D I dan dibeli secara tunai/kontan oleh Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sumber keuangan untuk membeli obyek sengketa berasal dari keuangan Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
- Bahwa obyek sengketa dengan ukuran 15mx15m (225 m²) tersebut merupakan sebagian dari total keseluruhan tanah yang dikuasai oleh Tergugat seluas 1.225 m² (Tanah induk);
- Bahwa tujuan dari pembelian obyek sengketa oleh Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati adalah untuk dibangun sebuah Kantor Balai Desa Tlogomojo;
- Bahwa setelah proses jual beli tersebut terlaksana maka Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati membangun Kantor Balai Desa di atas obyek sengketa dimaksud;
- Bahwa sekira tahun 1996, Tergugat mengurus/menaikkan status tanah obyek sengketa dari Letter C No.C.307 Persil 37 Kelas D I menjadi

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No.247 atas nama pemegang hak adalah Tergugat dengan luas 1.225 m² (seribu dua ratus dua puluh lima meter persegi) tertanggal penerbitan sertifikat adalah 27 Agustus 1996 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan/BPN Pati dan tanah obyek sengketa yang telah dibeli oleh Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati seluas ukuran 15mx15m² termasuk dalam SHM No.247 tersebut;

7. Bahwa setelah terbitnya SHM No.247 atas obyek sengketa dan Tergugat sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Tlogomojo, Tergugat tidak mau secara sukarela menjalankan kewajibannya untuk melakukan proses pemecahan sertifikat atas obyek sengketa yang sudah dibeli oleh Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
8. Bahwa Tergugat justru bersikeras tidak mengakui adanya proses jual beli atas obyek sengketa a quo;
9. Bahwa atas sikap Tergugat yang bersikeras tidak mengakui adanya jual beli obyek sengketa a quo, Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati telah berulang kali mengingatkan dan menegur Tergugat agar segera memproses pemecahan sertifikat atas obyek sengketa yang menjadi hak Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
10. Bahwa dikemudian hari ternyata diketahui bahwa Sertifikat tanah atas obyek sengketa telah dijaminkan ke Bank oleh Tergugat dengan pinjaman pokok sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan hal tersebut tanpa seijin serta sepengetahuan Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
11. Bahwa pihak Tergugat melakukan tindakan semena-mena yaitu melakukan penyegelan/pemagaran Kantor Balai Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
12. Bahwa pihak Tergugat juga menyuruh kepada Pemerintah Desa Tlogomojo untuk memindahkan bangunan Balai Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
13. Bahwa jelas dan nyata Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati mengalami kerugian materiil dan kerugian immateriil atas tindakan serta perbuatan yang dilakukan Tergugat;
14. Tindakan dan perbuatan pihak Tergugat yang secara semena-mena melakukan penyegelan Kantor Balai Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati jelas merugikan Pemerintah Desa Tlogomojo dan merugikan kepentingan masyarakat Desa Tlogomojo

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batangan sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi terganggu;

15. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menjaminkan Sertifikat tanah atas obyek sengketa ke Bank sebagai jaminan hutang jelas sebuah kerugian materiil bagi Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
16. Bahwa untuk itu sudah jelas dan nyata rangkaian tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat terhadap kerugian yang dialami oleh Pemerintah Desa Tlogomojo kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
17. Bahwa Tergugat dari rangkaian peristiwa yang ada sudah mempunyai iktikad yang tidak baik, hal tersebut dapat terlihat nyata manakala obyek sengketa yang telah dibeli dengan iktikad baik oleh Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati yaitu tanah obyek sengketa seluas 15x15 m² justru diatasnamakan kepemilikannya atas nama Tergugat sendiri dan tidak mau melakukan pemecahan sertifikat yang menjadi hak Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati semata demi keuntungan pribadi Tergugat;
18. Bahwa pada waktu proses jual beli tanah obyek sengketa *a quo* Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati mendasarinya dengan rasa percaya dan prasangka baik dikarenakan pada saat itu Tergugat menjabat sebagai Kepala Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati sehingga mempercayakan sepenuhnya kepada Tergugat terkait proses pengurusan sertifikat tanah yang sudah dibeli oleh Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
19. Bahwa ternyata harapan dan prasangka baik Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati kepada Tergugat yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati tidak sesuai dengan harapan serta realitas yang ada karena justru Tergugat bermaksud menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan masyarakat Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dengan bukti nyata berupa rangkaian peristiwa yang telah dijelaskan di atas;
20. Bahwa Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati telah berkali-kali menempuh cara kekeluargaan dan mediasi

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tergugat termasuk dengan melibatkan Forkopimcam Batangan agar dicapai titik temu yang baik namun hal tersebut sia-sia belaka karena Tergugat menolaknya dan bersikeras tetap tidak mau mengakui proses jual beli atas obyek sengketa a quo serta menantang agar sengketa ini dibawa ke Pengadilan;

21. Bahwa Pemerintahan Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati yang terdiri dari Kepala Desa dan BPD Tlogomojo dalam forum rapat desa dan atas dorongan masyarakat Desa Tlogomojo secara resmi memutuskan sebagai jalan terakhir untuk memperjuangkan hak, kebenaran dan keadilan atas perkara obyek sengketa a quo adalah dengan melalui jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;
22. Bahwa dengan uraian dan alat bukti yang dimiliki oleh Penggugat maka telah jelas dan cukup alasan untuk menduga bahwa peristiwa ini jelas telah disengaja dan telah direncanakan sebelumnya oleh Tergugat serta dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga mengakibatkan Pemerintah Desa Tlogomojo mengalami kerugian;
23. Bahwa jika dirinci secara keseluruhan kerugian matriil yang dialami oleh Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati adalah sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Biaya pembelian tanah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jika dikonversikan dengan nilai mata uang/nilai harga jual tanah saat ini maka sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Biaya pembangunan gedung Balai Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati sebesar kurang lebih Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. Sertifikat atas obyek sengketa yang dijaminkan ke Bank sebagai jaminan hutang oleh Tergugat Sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
24. Bahwa kerugian imatriil yang dialami oleh Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati adalah:
 - a. Terganggunya dan tidak efektifnya pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Perangkat desa dalam menjalankan tugas sehari-hari diliputi rasa takut dan was-was karena khawatir terjadi penyegehan terhadap gedung balai desa;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membuat situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati menjadi tidak kondusif;
25. Bahwa oleh karena kerugian yang diderita oleh Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati adalah sebagai akibat dari perbuatan Tergugat maka sudah sepatutnya apabila kerugian tersebut harus dibebankan atau ditanggung oleh Tergugat;
26. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar lagi yang harus ditanggung oleh Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dan guna menjamin bahwa gugatan ini tidak sia-sia (*illusoire*) serta agar jangan sampai obyek sengketa dipindahkan tangankan kepemilikannya maka Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam posita angka 1 (satu) diatas.vide SHM No.247 atas nama Tergugat;
27. Bahwa oleh karena Tergugat telah jelas dan nyata serta sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatige daad*) maka Tergugat harus dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;
28. Bahwa karena gugatan Penggugat didasari oleh bukti formil dan matriil yang tidak terbantahkan maka cukup beralasan apabila putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorrad*);
29. Bahwa terhadap semua hal dan dalil yang telah Penggugat kemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat dengan jelas dan sengaja serta telah direncanakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri Pati untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan dan dijelaskan sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Pati agar berkenan memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini sebagai berikut:
- PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati seluas 15m x 15m (Batas tanah

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara: Suherman, Timur: Widayatun, Selatan: Jalan Desa, Barat: Suherman) vide SHM No.247;

3. Menyatakan secara hukum Tergugat dengan telah sengaja melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) karena telah mengingkari perikatan jual beli obyek sengketa dan tanpa hak mengatasmakan sertifikat kepemilikan obyek sengketa dengan nama Tergugat sendiri, tidak mau melakukan proses pemecahan sertifikat obyek sengketa serta menjaminkan obyek sengketa kepada pihak lain tanpa seijin dan sepengetahuan Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
4. Menyatakan sah dan berkuat hukum atas perikatan jual beli obyek sengketa tertanggal 15 Januari 1995 antara Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati dengan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) secara tunai/kontan;
6. Menghukum Turut Tergugat agar membatalkan Sertifikat tanah No.247 atas nama pemegang hak Suherman dengan luas 1.225 m² (seribu dua ratus dua puluh meter persegi) tertanggal penerbitan sertifikat 27 Agustus 1996 berlokasi di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
7. Menghukum turut Tergugat agar memproses dan menerbitkan sertifikat obyek sengketa atas nama Pemerintah Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati;
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun Tergugat atau Turut Tergugat menyatakan Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Pati berpendapat lain maka mohon memutus dan mengadili perkara ini seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasa Hukumnya sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Tergugat menyampaikan keberatan atas gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dimaksud dalil Penggugat pada angka 1 menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa bab VIII Keuangan Desa dan Aset Desa pada pasal 71, pasal 72, pasal 73, pasal 74 pasal 75, pasal 76;

Pada pasal 71 ayat 1 berbunyi:

“keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa”;

Pasal 71 ayat 2 berbunyi:

“hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, pengelolaan, keuangan Desa”;

Pasal 74 ayat 1 berbunyi:

“belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah”;

Pasal 76 ayat 2 huruf a berbunyi:

“Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”;

Pasal 76 ayat 2 huruf b berbunyi:

“Kekayaan desa diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya”;

Pasal 76 ayat 2 huruf c berbunyi:

“kekayaan Desa yang diperoleh sebagaipelaksana dari perjanjian/ kontrak dan lain - lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan”;

Pasal 76 ayat 2 huruf d berbunyi:

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“hasil kerja sama Desa”

Pasal 76 ayat 2 huruf b berbunyi:

“Kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah”

Dengan aturan yang ada sesuai hukum maka bendahara Desa Tlogomojo dipertanyakan memberikan kuitansi dengan tanda tangan Tergugat tanpa memberikan uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta menurut aturan suatu pembelian harus mengeluarkan uang dan harus melalui musyawarah Desa yang menjadi tugas pokok Bendahara Desa, Obyek sengketa hak milik yang sah Tergugat yaitu SHM No 247, untuk itu Tergugat menolak suatu pembelian miliknya sendiri, dibeli sendiri secara hukum tidak sah. yang dimaksud penjual dirinya sendiri (Tergugat) pembeli dirinya sendiri (Tergugat);

Untuk itu sebagaimana yang dimaksud hukum perikatan yang diatur dalam buku III KUHPerdato adalah hubungan hukum yang terletak dalam lapangan harta kekayaan yang terjadi antara dua orang atau lebih di mana orang atau pihak yang satu berhak atas sesuatu sedang yang lain berkewajiban atas sesuatu (sesuatu yang dimaksud adalah prestasi). Dengan itu kami mohon Majelis Hakim dalil Penggugat secara keseluruhan untuk itu ditolak karena tidak sesuai dengan peraturan dan norma hukum perdata”

2. Bahwa Tergugat menjamin obyek sengketa berupa sertifikat tanah SHM No 247 adalah sah karena obyek itu milik Tergugat dan perbankan mempunyai otoritas seseorang melakukan pinjaman tentunya mempunyai aturan sendiri sehingga Tergugat mendapatkan pinjaman yang sah secara hukum;
3. Bahwa Penggugat telah salah sasaran, mencampuradukkan ranah hukum publik yaitu PTUN dibawa ke perdata. Melihat dalil-dalil Penggugat kami mohon majelis hakim yang mulia untuk menolak gugatan secara keseluruhan dan membatalkan karena jelas SHM No 247 adalah milik yang sah diakui oleh perbankan;
4. Bahwa alat bukti yang sah pada hukum perdata untuk melihat buku asas-asas hukum perdata tentang pembuktian perdata ditulis oleh Dr Achmad Ali, S.H.,M.H. dan DR Wiwie Heryani, S.H.,M.H. bahwa Hakim hanya terikat pada bukti yang sah yaitu SHM NO 247 an. Suherman, untuk itu kami mohon majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak dan membatalkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
5. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Penggugat mengatasnamakan kepentingan untuk mohon majelis Hakim untuk menolak semuanya

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang dimaksud dalil-dalil tersebut adalah hukum publik bukan hukum perdata dalam melihat kepentingan Penggugat sedangkan hukum privat di dalam acara perdata menyatakan dua pihak yang berkepentingan sama bobot kepentingannya sebagaimana berlaku asas "*audi et alteram partem*" bahwa yang dimaksud adalah penjual dirinya sendiri, pembeli dirinya sendiri berarti Tergugat berhak membatalkan karena tidak sah secara hukum privat untuk itu yang dimaksud dua pihak tidak terpenuhi menurut asas "*audi et alteram partem*" untuk itu majelis hakim yang mulia untuk ditolak dan dibatalkan sesuai hukum yang berlaku;

Maka berdasarkan uraian diatas maka Tergugat mohon kepada yang terhormat kepada Majelis yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan .tidak dapat diterima;
2. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon memutus dan mengadili perkara ini seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan tanggal, 31 Januari 2019 Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Pti yang amar selengkapnya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.841.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Pti tanggal 31 Januari 2019 dibacakan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat, maka sesuai dengan relas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Pati tertanggal 1 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati, relas

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Pti yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 31 Januari 2019 tersebut, selanjutnya Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding tanggal 13 Febuari 2019 dan permohonan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 15 Februari 2019 melalui relas yang ditandatangani dan disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding/*lnzage* kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding semula Tergugat dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 18 Februari 2019 yang isinya menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Pati sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding meskipun menyatakan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding yang ini menandakan bahwa ia Pembanding keberatan atas putusan perkara aquo dan menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Pti yang telah diputus pada tanggal 31 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena pertimbangan-pertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar mengenai adanya

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta, keadaan-keadaan, dan hal-hal serta alasan-alasan hukum yang mendasari putusannya, maka pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sementara itu, ternyata dalam gugatan ini Penggugat berstatus sebagai pribadi, sedangkan tindakan-tindakan yang dilakukannya itu adalah sebagai pejabat dalam hal ini Kades, oleh karena itu maka yang seharusnya sebagai Penggugat (subyek hukum) adalah Kades/Lembaga, bukan Sunoto secara personal walaupun menyebut dirinya sebagai Kades Tlogomojo (putusan MARI Nomor 1771.K/Sip/1975 tanggal 19 April 1979), gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Pti yang telah diputus pada tanggal 31 Januari 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di Tingkat Banding, Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, HIR dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Pti tanggal 31 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pada hari **Senin** tanggal **15 April 2019** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dewa Putu Wanten, S.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **Susanto, S.H** dan

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mulyanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 145/Pdt/2019/PT SMG tanggal 22 Maret 2019, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh Mustofa, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Para pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

tertanda

tertanda

1. Susanto, S.H

Dewa Putu Wanten, S.H

tertanda

2. H. Mulyanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

tertanda

Mustofa, S.H., M.H

Perincian biaya perkara :

- Redaksi Putusan ----- : Rp 10.000,00
- Meterai Putusan ----- : Rp 6.000,00
- Pemberkasan ----- : Rp134.000,00

J u m l a h ----- : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)